

Asian Games Jadi Momentum Masyarakat Beralih ke Transportasi Umum

<http://mediacenter.temanggungkab.go.id/home/pdf/berita/923>

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL)



1

Perluasan Ganjil - Genap Kendaraan Pribadi di Jl. Arteri Jakarta

Jl. MH Thamrin
Jl. Jend. Sudirman
Jl. Gatot Soebroto

Jl. Benyamin Sueb
Jl. Ahmad Yani
Jl. DI Pandjaitan

Jl. Metro Pondok Indah
Jl. Rasuna Said
Jl. MT Haryono
Jl. S Parman

Jakarta - Paket kebijakan transportasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya selama perhelatan Asian Games 2018 mulai diujicobakan per 2 Juli 2018. Paket kebijakan tersebut terdiri dari tiga kebijakan yakni manajemen rekayasa lalu lintas (MRLL), penyediaan angkutan umum dan pembatasan lalu lintas angkutan barang (golongan III, IV, dan V). Paket kebijakan tersebut diluncurkan guna mendukung kelancaran transportasi selama Asian Games 2018 beres-beresnya mengedukasi masyarakat untuk beralih ke transportasi publik.

Jagorawi : (Eksisting : Cibubur dan Potensi : Dukuh.

"Asian Games menjadi momentum guna mengedukasi masyarakat untuk mau beralih dan memanfaatkan transportasi umum. Selain efektif mengurangi kemacetan, peralihan ini juga memberi efek pada penurunan tingkat polusi udara," ungkap Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono, kemarin.

3

Penutupan Pintu Tol Prioritas

Bambang mengatakan, Kementerian Perhubungan melalui BPTJ ikut bertanggung jawab pada kelancaran arus transportasi dalam penyelenggaraan pesta olahraga Asia ke-18 tersebut. Asian Games sendiri berlangsung sejak tanggal 18 Agustus - 2 September 2018.

Pukul 06.00 - 17.00 WIB ke arah Venue

Bambang menjelaskan, paket kebijakan tersebut telah dikaji secara matang dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Antara lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Korlantas Polri, Ditlantas Polda Metro Jaya, INASGOC, Kementerian PUPR, Penyelenggara Jalan Ton, dan instansi lainnya. Harapannya, batas waktu tempuh atlet menuju venue yang ditentukan oleh penyelenggara bisa terpenuhi.

4

Buka Tutup Pintu Tol sesuai Diskresi Kepolisian

"Oleh penyelenggara ditentukan batas waktu tempuh selama 30 menit. Lebih dari itu, pertandingan bisa kacau dan atlet bisa stres. Ini menjadi tantangan tersendiri mengingat tingkat kemacetan di Jakarta cukup tinggi. Hasil kajian kami menunjukkan perluasan kebijakan ganjil genap di jalan-jalan arteri Jakarta harus dilengkapi dengan kebijakan pendukung lainnya," imbuhnya.

Lebih lanjut Bambang menerangkan secara rinci paket kebijakan tersebut. Pada kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas berupa perluasan kebijakan ganjil genap di jalan arteri Jakarta dari semula hanya di Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Soebroto, diperluas hingga Jalan H Benyamin Sueb, Jalan Ahmad Yani, Jalan DI Pandjaitan, Jalan S Parman, Jalan Rasuna Said, Jalan MT Haryono dan Jalan Metro Pondok Indah. Kebijakan ini diperuntukkan bagi kendaraan pribadi dan berlaku setiap hari Senin - Minggu pukul 06.00 - 21.00.

Perluasan juga diberlakukan pada kebijakan ganjil genap di Pintu Tol yaitu penambahan di Pintu Tol Tambun dari semula hanya Bekasi Barat dan Bekasi Timur (Jalan Tol Jakarta Cikampek) serta penambahan di Pintu Tol Dawuan dari semula hanya Pintu Tol Cibubur (Jalan Tol Jagorawi). Untuk pengaturan kendaraan pribadi diberlakukan pula kebijakan buka tutup gerbang tol prioritas. Penutupan pintu tol akan dilakukan di gerbang terpadat yang mengalami kecepatan kurang dari 40 km/jam, V/C ratio lebih dari satu, antreannya panjang mencapai 200 meter dan jarak antar gerbang tolnya berdekatan. Penutupan pintu tol prioritas ini akan diterapkan bervariasi dari pukul 06.00 - 17.00 WIB dan pukul 12.00 - 21.00 setiap harinya.

Penutupan pintu tol diprioritaskan untuk rute Wisma Atlet Kemayoran, Gelora Bung Karno (GBK), Velodrome Rawamangun dan Cibubur. Termasuk pula dalam kebijakan ini adalah penyediaan lajur khusus di jalan tol yang diperuntukkan bagi kendaraan pengangkut atlet dan angkutan umum bus. Lebih dari 100 kilometer panjang jalan tol di Lajur 1 akan didedikasikan menjadi lajur khusus mobilitas kendaraan atlet dan angkutan bus. Ruas tol yang akan diberlakukan lajur khusus angkutan umum (LKAU) ini meliputi ruas Tol Dalam Kota (21,6 km), ruas Tol Pelabuhan (25,8 km), ruas Tol Wiyoto Wiyono (26,2 km) dan ruas Tol Jagorawi (26,8 km), yang akan dilengkapi marka dan rambu.

Kedua, Kebijakan Penyediaan Angkutan Umum ditujukan untuk menunjang mobilitas masyarakat akibat dari

